

TAFSIR INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

INTERPRETATION OF JUDICIAL POWER INDEPENDENCE IN CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS

MUH. RIDHA HAKIM

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat

Email: id.mrhakim@gmail.com

Diterima : 27/07/2018 Revisi : 25/09/2018 Disetujui : 26/09/2018

DOI : 10.25216/JHP.7.2.2018.279-296

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji mengenai independensi kekuasaan kehakiman yang ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan keharusan dalam sebuah negara hukum (*rechtstaat*). Negara hukum baik dalam konsep *Rule of Law* ataupun *Rechtstaat*, menempatkan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) sebagai salah satu cirinya. Akan tetapi, kemerdekaan tersebut bukanlah tanpa batasan sehingga dapat diterjemahkan dengan seluas-luasnya. Sering kali dalam praktiknya independensi didalilkan untuk berlindung atas suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, perlu dilakukan penggalian makna independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karenanya, pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi terkait putusan-putusan yang menjadikan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang layak untuk dikaji dan diangkat menjadi tafsiran mengenai makna independensi kekuasaan kehakiman. Tulisan ini menggali pandangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat pertimbangan mengenai independensi kekuasaan kehakiman. Penulisan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Tulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primernya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Kata kunci: independensi, kekuasaan kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

This article examines the independence of judiciary by reviewing the Constitutional Court Decisions. Independence of judiciary is an absolute fact in a state of law (rechtstaat). A state of law, in the concept of Rule of Law or Rechtstaat, lists independence and impartiality of judiciary as one of its characteristics. However, independence is not as

free as everybody can freely interpret the law. Often, in practice, independence is postulated so as to provide protection from an act that cannot be accounted for. Therefore, it is necessary to delve into the meaning of judicial power independency as mandated by Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution. Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution states that “judicial power is an independent power to administer judicial proceedings to enforce the law and justice”. For that reason, it is reasonable that the Constitutional Court’s reasoning in relation to the decisions that render Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution a touchstone in the judicial review of the laws be investigated and regarded as an interpretation of the meaning of judicial power independence. This paper studies the views of the judges in the Constitutional Court decisions that contain the court’s reasoning regarding the judicial power independence. This paper was written by employing a juridical-normative method through a conceptual approach and a case approach. This paper uses secondary data with the Constitutional Court Decisions as the primary legal materials. The data were analyzed using a qualitative method.

Keywords: *independence, judicial power, Constitutional Court Decisions*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang berdasar atas hukum populer disebut dengan terminologi *Rule of Law* atau *Rechtsstaat*. Meski terdapat perbedaan istilah, hakikat keduanya menjelaskan mengenai konsep upaya pembatasan atas kewenangan yang disandang pemangku kekuasaan negara dan politik sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak penguasa (*abuse of power/abuse de droit*).¹

Rule of law merupakan konsep negara hukum yang diperkenalkan oleh A.V. Dicey. Konsep negara hukum ini merupakan representasi negara hukum yang menganut sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan *Rechtsstaat* diperkenalkan oleh Julius Stahl. Konsep negara hukum ini merupakan representasi negara hukum Eropa kontinental. Kedua konsep negara hukum ini sama-sama bermuara pada perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat.² Karena latar belakang lahirnya konsep *Rechtsstaat* lebih ditujukan pada perbaikan dan pembatasan fungsi eksekutif. Lain halnya dengan konsep *Rechtsstaat*, konsep *Rule of Law* lebih menekankan pada perbaikan dan peningkatan peranan dari lembaga-lembaga hukum dan badan-badan pengadilan untuk menegakkan hukum dan hak dasar manusia.³

¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2011). Hlm. 1-2

² Ibid.

³ Ibid.

Negara hukum yang baik memuat pengaturan yang jelas mengenai prinsip-prinsip *Rule of Law/Rechtstaat* di dalam konstitusinya yaitu: 1) mengenai perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat; 2) mengenai prinsip supremasi hukum; 3) mengenai pemisahan kekuasaan; 4) mengenai prinsip *check and balances*; 5) mengenai pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang; 6) mengenai pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil; dan 7) mengenai akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan Negara.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) telah secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁵ Dengan prinsip negara hukum berarti semua orang baik pemerintah maupun rakyat pada umumnya harus tunduk pada hukum yang berkeadilan yang bersandar pada sebuah konstitusi yang memosisikan semua orang sama di hadapan hukum.⁶ Oleh karenanya, pembentukan hukum dan penegakan hukum menjadi titik sentral dalam menjamin terselenggaranya prinsip negara hukum.

Salah satu struktur dalam menjamin terselenggaranya penegakan hukum ialah cabang kekuasaan kehakiman. Prinsip pokok dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman antara lain dengan mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman. Independensi bagi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum. Hal itu sebagaimana diungkap Jimly Asshidiqie bahwa salah satu prinsip pokok negara hukum ialah peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).⁷

Jauh sebelumnya, prinsip *independensi* dan *impartial* juga diungkap A.V. Dicey sebagai salah satu prinsip negara hukum. A. V. Dicey berpendapat bahwa ciri negara hukum yaitu: 1) *Supremacy of Law*; 2) *Equality before the law*; dan 3) *Due Process of Law*. Berbeda halnya dengan Julius Stahl yang berpendapat bahwa ciri negara hukum memuat unsur-unsur berikut: 1) Perlindungan hak asasi manusia; 2) Pembagian kekuasaan; 3) Pemerintahan

⁴ Ibid.

⁵ *Rule of law / rechtstaat* dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan istilah negara hukum. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen penegasan sebagai negara hukum belum masuk pada batang tubuh UUD 1945. Pada waktu itu ketentuan negara hukum dapat dilihat pada penjelasan UUD 1945. Selain itu, istilah negara hukum juga disepadankan dengan istilah *rechtstaat*. Dapat dipahami penggunaan istilah ini merupakan pengaruh sistem hukum Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang bercirikan *rechtstaat*.

⁶ Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Hlm. 3

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hlm. 123-129

berdasarkan undang-undang; dan 4) Peradilan tata usaha negara. Selain itu, *The International Commission of Jurists* mencirikan negara hukum sebagai berikut: 1) Negara harus tunduk pada hukum; 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu; 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).⁸

Perwujudan negara hukum dalam konstitusi menggariskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Hal itu secara jelas diatur pada Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian, independensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat utama agar dapat ditegakkannya hukum dan keadilan.

Pembahasan mengenai independensi menjadi salah satu isu sentral yang menguak dalam Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim. Rumusan rancangan undang-undang tersebut memuat pelibatan lembaga negara lain dalam menjalankan fungsi-fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung RI). Mahkamah Agung RI yang berada pada posisi menentang keinginan perumus rancangan undang-undang tersebut menjadikan independensi sebagai alasan untuk menolak keterlibatan lembaga lain dalam mengurus rumah tangga lembaganya. Hal itu secara tegas disampaikan Hatta Ali (Ketua Mahkamah Agung RI) dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi Ketua, Wakil, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan se-Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat:⁹

Independensi merupakan hal yang sangat prinsipil dan harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk independensi peradilan. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, perjuangan untuk menegakkan independensi badan peradilan menempuh jalan yang berliku. Sejak Indonesia merdeka, baru tahun 2004, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka terbebas dari intervensi cabang kekuasaan negara lainnya. Kini, ada yang “mengutak-atik” lagi kemandirian peradilan tersebut.

Pada sisi lain, independensi kekuasaan kehakiman merupakan keharusan namun tetap diimbangi dengan akuntabilitas. Pentingnya akuntabilitas dalam independensi kekuasaan

⁸ Ibid.

⁹<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2325/ketua-ma-tidak-ada-tawar-menawar-untuk-independensi-peradilan> diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.

kehakiman sebagaimana pandangan disampaikan oleh Farid Wajdi (Komisioner Komisi Yudisial RI) dalam seminar nasional yang mengangkat tema “Independensi dan Akuntabilitas Peradilan di Indonesia” yang menyatakan bahwa:¹⁰

Independensi dan akuntabilitas peradilan, termasuk independensi hakim, ibarat dua sisi mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi. Independensi saja tanpa akuntabilitas akan menyebabkan hakim berbuat semaunya, akuntabilitas tanpa independensi justru akan membuat hakim mudah diintervensi kekuasaan.

Wujud akuntabilitas ini yang menjadi perhatian untuk dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim sehingga tidak mengganggu esensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, pelibatan Komisi Yudisial RI dalam mengawal fungsi-fungsi Mahkamah Agung RI tidak bertujuan mengurangi independensi, namun menjaga agar independensi tidak disalahgunakan melalui mekanisme akuntabilitas.

Secara historis pandangan Mahkamah Agung untuk mempertahankan independensi dalam arti tidak ada pelibatan lembaga lain dipengaruhi oleh dualisme tata kelola di masa lalu. Sebelum amandemen UUD 1945 kekuasaan yudikatif masih terpecah dan dikelola dalam ranah kekuasaan eksekutif. Contohnya Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dikelola oleh Departemen Kehakiman pada waktu itu, sedangkan Peradilan Agama berada pada Departemen Agama.

Pemisahan cabang kekuasaan yudikatif dan eksekutif serta penyatuan atas semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung baru terjadi setelah melalui rangkaian panjang proses reformasi. Proses tersebut diawali dengan terbitnya Ketetapan MPR No. X tahun 1998 yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan itu ditindak lanjuti dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Pada Pasal 11 Ayat (1) UU Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pengaturan ditentukan bahwa badan2 peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Penyatuan yang telah dimulai dengan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian disempurnakan dengan digantikan oleh Undang-Undang Nomor

¹⁰<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt590003b7ba91b/independensi-dan-akuntabilitas-peradilan-harus-sama-sama-diperjuangkan> diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Untuk merealisasikan pengalihan administrasi Kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke Mahkamah Agung kemudian diterbitkanlah Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.

Telah terealisasinya peradilan satu atap pada Mahkamah Agung RI merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman. Untuk itu, rumusan masalah yang menjadi fokus penulisan adalah bagaimana makna independensi berdasarkan putusan-putusan uji materiil terhadap undang-undang, yang menjadikan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai batu ujinya?

Dengan demikian tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan makna independensi kekuasaan kehakiman yang didasarkan pada penafsiran hakim dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui deskripsi tersebut diharapkan akan didapat manfaat teoretis dalam memaknai independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi. Dari manfaat teoretis ini akan memberi informasi dan pengembangan keilmuan terutama dalam cabang ilmu hukum dan khususnya hukum tata negara.

B. Metode Penelitian

Rumusan masalah dianalisis menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual ditujukan untuk meramu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga diperoleh rumusan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan independensi kekuasaan kehakiman.¹²

Mengacu pada metode yuridis normatif, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen pemerintah maupun buku-buku.¹³ Data dikumpulkan melalui studi dokumenter yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005). Hlm. 95

¹² Ibid. Hlm. 94

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1986). Hlm. 24

berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁴ Melalui studi dokumen didapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. *Pertama*, bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Dengan demikian dalam tulisan ini dikumpulkan peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta putusan hakim pada Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang digunakan berfokus pada putusan pengujian undang-undang (*judicial review*) dalam pokok perkara yang menguji aturan mengenai kekuasaan kehakiman.¹⁶ *Kedua*, bahan hukum sekunder ialah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Untuk mendukung argumentasi dalam tulisan ini dilakukan pengumpulan berbagai buku teks, kamus hukum serta jurnal-jurnal hukum yang mendukung terjawabnya rumusan masalah mengenai makna independensi kekuasaan kehakiman ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap bahan hukum yang diperoleh dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan analisis data yang memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan, oleh karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas data.¹⁸

II. PEMBAHASAN

A. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman diatur dalam BAB IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi.¹⁹ Sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung berwenang

¹⁴ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hlm. 19

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*. Hlm. 143

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ HS and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Hlm.19

¹⁹ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.²⁰ Sebagai pengadil pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan upaya hukum atas putusan sebelumnya baik dari pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding.

Cabang kekuasaan kehakiman lainnya yang lahir pada era reformasi adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan ketika diundangkannya perubahan ketiga UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ditambah satu kewajiban dalam memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.²¹

Jaminan Independensi peradilan tidak terlepas dari faktor teori pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan secara horizontal pada awalnya digagas oleh John Locke dalam buku "*Civil Government*" pada tahun 1660.²² Dalam buku tersebut, John Locke membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*). Teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) selanjutnya dikembangkan oleh Charles Louis de Secondat Baron Montesquieu yang lebih dikenal dengan nama Montesquieu. Teori pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu membagi kekuasaan ke dalam kekuasaan yudikatif (*judiciary power*), kekuasaan legislatif (*legislative power*) dan kekuasaan eksekutif (*executive power*).²³ Dengan cabang kekuasaan yang terpisah maka diharapkan kekuasaan yudikatif dapat berjalan secara independen tanpa campur tangan cabang kekuasaan lainnya.

Independensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kemandirian. Independensi merupakan kata benda dengan bentuk kata sifatnya adalah independen. Independen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: a) yang berdiri sendiri, yang

²⁰Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²¹Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²² Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Hlm. 108

²³ Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik* (Bandung: Nusa Media, 2011). Hlm. 187-188

berjiwa bebas; b) tidak terikat, merdeka, bebas. Kata independensi merupakan serapan Bahasa Inggris yaitu *independence*. *Independence* menurut *Black's Law Dictionary* ialah "The state or quality of being independent".²⁴ Sedangkan kata *independent* menurut *Black's Law Dictionary* ialah a) *Not subject to the control or influence of another*; b) *Not associated with another (often larger) entity* 3) *Not dependent or contingent on something else*.²⁵ Secara terminologi antara kata independensi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa aslinya tidak jauh berbeda.

Independensi dalam kekuasaan kehakiman menjadi *concern* dari berbagai negara. Itu terlihat dalam pertemuan-pertemuan Internasional yang mengangkat tema independensi sebagai salah satu pembahasannya telah melahirkan berbagai kesepakatan. Antara lain lahirnya *the Mt Scopus International Standards of Judicial Independence 2008*, *The New Delhi Code of Minimum Standards of Judicial Independence 1982*, *Montreal Universal Declaration of The Independence of Justice 1983*, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct November 2002*, *the United Nations Basic Principles of Independence of the Judiciary*, *The Burgh House Principles of Judicial Independence in International Law (for the international judiciary)*.²⁶

Pertemuan internasional terbaru yang juga menyinggung mengenai independensi hakim yakni *International Conference of Judicial Independence* yang diadakan oleh Universitas Bologna dan Universitas Bocconi di Milan pada Juni 2015. Pada pertemuan tersebut dihasilkan *Bologna Milano Global Code of Judicial Ethics*. Dalam Kodifikasi Global Milan itu memuat Kode Etik Yudisial Global sebagai standar perilaku etis para hakim. Kode Etik tersebut disusun untuk memberikan panduan kepada hakim dan memberi kerangka peradilan dalam mengatur perilaku peradilan.²⁷

Untuk itu, independensi merupakan suatu keharusan dalam sebuah kekuasaan kehakiman. Keharusan itu dikarenakan syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).²⁸

²⁴ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th ed. (Minnesota: West Publishing Co, 2004).

²⁵ Ibid.

²⁶ "Bologna and Milan Global Code of Judicial Ethics 2015," in *International Conference of Judicial Independence* (Milano: University of Bologna and Bocconi University, 2015).

²⁷ Ibid.

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta, 2010).

Selain itu, independensi juga merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana pendapat Ahmad Kamil bahwa kekuasaan kehakiman berperan sebagai penengah dalam melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan negara.²⁹ Independensi atau kemandirian menurut Shimon Shetreet dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *personal independence* [misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan (*term of office and tenure*)], *internal independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja) dan *collective independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan *budget* pengadilan).³⁰

Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tertinggi Undang-Undang Dasar (*the ultimate interpreter of the constitution*). Oleh karenanya berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diilhami dari Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof* atau *Constitutional Court*) pertama yang berdiri di Austria pada tahun 1919.³¹ Mahkamah Konstitusi digagas oleh Hans Kelsen atas dasar bahwa adanya kebutuhan atas suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-undang.³² Meskipun berdirinya Mahkamah Konstitusi pertama digagas oleh Guru Besar Universitas Wina tersebut namun kewenangan pengujian perundang-undangan (*judicial review*) sendiri sebelumnya telah muncul dari kasus yang diadili pada Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court of the United States*). Kasus fenomenal itu dikenal dengan *Marbury vs Madison* pada tahun 1803. Meskipun dalam Konstitusi Amerika tidak mengenal *judicial review* namun John Marshal yang pada saat itu

²⁹ (Kamil, 2016: 212)

³⁰<https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/301-negara-hukum-dan-demokrasi-sistem-peradilan-dan-realitas-penegakan-hukum.html> diakses pada tanggal 12 Agustus 2017.

³¹https://www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtshof/geschichte/history_overview.en.html diakses pada tanggal 12 Agustus 2017.

³²<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-ketatanegaraan-ri/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2017.

sebagai Ketua Mahkamah Agung telah membatalkan sebuah undang-undang dengan alasan bertentangan dengan Konstitusi Amerika.³³

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu produk reformasi. Mahkamah Konstitusi dengan tugas *constitutional review*-nya merupakan alternatif yang dipilih dalam sidang amandemen UUD 1945. Pada saat itu, mengemuka tiga alternatif dalam melahirkan fungsi *judicial review* untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Tiga alternatif tersebut yaitu: 1) dilakukan oleh MPR karena MPR yang menetapkan UUD 1945; 2) dilakukan oleh MA karena prinsip *check and balances*; serta 3) dilakukan oleh MK karena prinsip *check and balances*, sebagai lembaga yudisial yang khusus menangani perkara tersebut.³⁴ Kurang dipercayanya Mahkamah Agung pada masa sebelumnya memperkuat argumen untuk tidak melekatkan kewenangan tambahan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Kewenangan dalam uji materiil undang-undang (*judicial review*) merupakan perkara yang menjadi mahkotanya Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi terkait *judicial review* diciptakan sebuah mekanisme kontrol (*check and balances*) terhadap kewenangan pembentuk undang-undang. Mekanisme kontrol (*check and balances*) itu dimaksudkan agar tidak terjadi pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi patut disetarakan sebagai undang-undang dalam artian luas. Selaras dengan pendapat Moh. Mahfud MD bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis termasuk putusan hakim terutama yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van bewijs*).³⁵

B. Makna Independensi Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang dipersempit pada putusan pengujian undang-undang yang memuat mengenai independensi kekuasaan kehakiman ditemukan putusan-putusan sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014,

³³ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm. 257

³⁴ Ibid.

³⁵ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm. 255

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 memutus permohonan pengujian perundang-undangan yang pada pokoknya memohon untuk menguji secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan Pasal 6B ayat (2) *juncto* Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6 *juncto* Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini dapat dibagi atas dua tujuan. Pertama, *judicial review* bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi terkait kesempatan mencalonkan diri menjadi hakim agung antara jalur hakim karier dengan jalur non karier. Kedua, bertujuan untuk menyamakan masa jabatan hakim konstitusi dan hakim agung.

Terkait tujuan pertama, ketentuan jalur hakim karier dan non karier yang di *judicial review* telah menimbulkan diskriminasi terhadap pencalonan hakim agung dari jalur hakim karier. Selain itu, juga akan berpotensi untuk mengintervensi independensi karena posisi hakim agung akan didominasi oleh hakim agung dari non karier.³⁶

Diskriminasi tersebut dapat terlihat dengan membandingkan persyaratan antara calon hakim agung dari jalur karier dan non karier. Persyaratan yang bersifat diskriminatif ini ditunjukkan pada ketentuan yang mensyaratkan usia, pengalaman dan jenjang pendidikan. Ketentuan Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung mensyaratkan calon dari hakim karier harus berusia minimal 45 tahun, berpengalaman menjadi hakim minimal 20 tahun, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi.

Berdasarkan tujuan kedua, terkait masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi serta periodisasi hakim konstitusi. Terkait periodisasi jabatan hakim konstitusi yang hanya lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan selanjutnya pemohon mendalilkan bahwa keadaan tersebut akan membuka ruang untuk berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan lembaga pengusul.³⁷

Dalam hal itu Mahkamah Konstitusi memutus inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terkait Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 Hlm. 7

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 Hlm. 9

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sepanjang tidak dimaknai berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa Pasal 7 huruf a angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi.

Temuan terkait makna independensi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XIV/2016 antara lain mengenai jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Jabatan tersebut tidak ada relevansinya dengan independensi sebab setiap hakim memiliki kedudukan yang sama dalam hal teknis yudisial. Ketua Mahkamah Konstitusi lebih hanya sebagai ketua majelis dan independensi pengadilan ditentukan oleh independensi dari masing-masing hakim konstitusi.³⁸

Penerapan model dua kali periode dengan masa jabatan yang lebih pendek dikhawatirkan akan mengganggu independensi dan konsistensinya, karena masa jabatan (*tenure of office*) hakim sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang mengenai Pasal 2 Huruf e *juncto* Pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6). Hal itu karena ketentuan-ketentuan tersebut telah menghalangi pemohon untuk mendapatkan penegakan hukum dan keadilan melalui perlawanan sebagai upaya hukum atas penetapan *dismissal* Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemohon beralasan bahwa perlawanan sebagai upaya hukum atas penetapan *dismissal* kurang menjaga wibawa Ketua pengadilan, karena majelis hakim perlawanan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sendiri kecil kemungkinan dapat membatalkan Penetapan *Dismissal* yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan, independensi Majelis Hakim tersebut tidak dapat menjamin objektivitasnya apabila keputusannya menyatakan bahwa penetapan *dismissal*

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 Hlm. 93

tidak berdasar, karena Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai kinerja anggota majelis hakim perlawanan.³⁹

Atas permohonan *judicial review* yang diajukan pemohon, amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pemohon untuk keseluruhannya. Akan tetapi terkait independensi kekuasaan kehakiman, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa harus dibedakan antara posisi hakim sebagai jabatan pengadil dengan posisi hakim dalam struktur organisasi pengadilan. Sehingga dalam konteks hakim sebagai pengadil, semua hakim memiliki kedudukan yang sama atau sederajat, yang tidak boleh saling mempengaruhi antara satu hakim dengan hakim yang lainnya. Oleh karenanya, dalam konteks hakim sebagai pengadil dilindungi dan diwajibkan oleh hukum untuk bertindak independen meskipun sedang mengadili penetapan yang dibuat oleh hakim yang secara *ex officio* sebagai ketua pengadilan.⁴⁰

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, permohonan pengujian undang-undang ini dilakukan terhadap pengaturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur tentang syarat hakim konstitusi sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i yang menambahkan ketentuan bahwa tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, ketentuan yang mengatur tentang mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi yang pengajuan calon hakim konstitusinya oleh Mahkamah Agung, DPR dan/atau Presiden terlebih dahulu dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Independensi kekuasaan kehakiman menurut Mahkamah Konstitusi antara lain adanya kemampuan bagi hakim untuk tidak terpengaruh oleh tekanan opini publik dalam mengambil putusan. Pada posisi lain, masyarakat maupun kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman juga wajib untuk menegakkan independensi tersebut dengan tidak mencampuri proses peradilan termasuk dalam pengambilan putusan.⁴¹

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 Hlm. 105

Terhadap tindakan pihak yang melakukan tekanan melalui pembentukan opini-opini publik terhadap kekuasaan kehakiman maka telah masuk kategori melanggar prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman atau *contempt of court*.⁴² Karena dalam negara hukum posisi kekuasaan kehakiman adalah sebagai sarana koreksi atas kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sehingga campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apa pun yang menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya akan mengancam prinsip negara hukum.⁴³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013, permohonan pengujian undang-undang ini menguji Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial yang menurut para pemohon bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon mendalilkan bahwa dalam rekrutmen hakim agung cukup dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kekuasaan legislatif dalam hal ini DPR cukup sebagai sarana kontrol terhadap kualitas yang dihasilkan dan menyetujuinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berpendapat bahwa Salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan maupun hakim, dengan mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan hakim agung, yaitu dengan menyerahkan pengusulan calon hakim agung kepada suatu organ konstitusional yang independen. Hal itu berangkat dari sejarah masa lalu, pada saat hakim agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari calon yang diusulkan oleh DPR yang mengusulkan masing-masing dua calon untuk satu posisi hakim agung. Mekanisme tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung, karena penentuan hakim agung akan sangat ditentukan oleh Presiden dan usul DPR yang kedua-duanya adalah lembaga politik.⁴⁴

Mahkamah Konstitusi memaknai independensi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang harus diminimalisasi dari pengaruh kekuatan politik oleh lembaga politik termasuk salah satunya dalam proses penentuan hakim agung agar hakim agung benar-benar independen.⁴⁵

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011, permohonan pengujian undang-undang ini ditujukan untuk menguji aturan terkait keuangan negara sebagaimana

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 Hlm. 105

⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 Hlm. 105

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 Hlm. 47

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 Hlm. 47

diatur pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Adanya ketentuan tersebut menurut pemohon dipandang telah mengurangi independensi kekuasaan kehakiman karena tidak dapat mengelola keuangan secara mandiri. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Sehingga dengan demikian kekuasaan kehakiman dianggap berada di bawah kekuasaan pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangannya. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan hukum.

Kendati demikian, terdapat temuan terkait independensi kekuasaan kehakiman dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan disebutkan bahwa sebagai seorang warga negara yang berprofesi sebagai hakim, memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yaitu hak kebebasannya sebagai hakim dalam mengadili suatu perkara. Sedangkan, kemerdekaan institusional lembaga peradilan merupakan cerminan dari kemerdekaan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.⁴⁶

Konsekuensinya, hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman wajib menjaga independensi peradilan. Independensi peradilan sebagai institusi dimaknai terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya jika independensi kewenangan justisialnya terlepas dari paksaan, *direktiva* atau intervensi, maupun intimidasi dari pihak ekstra-yudisial.⁴⁷ Selain itu, Independensi kekuasaan kehakiman diwujudkan dengan membangun independensi secara fungsional dan struktural.⁴⁸ Maksudnya, independensi tersebut secara fungsional dapat dilaksanakan oleh hakim. Dalam konteks struktural, independensi diwujudkan dengan tidak terjadinya pemaksaan atau tekanan yang datang secara struktur kelembagaan. Hal itu dikuatkan dengan pertimbangan berikut bahwa independensi lembaga peradilan tercermin dari ketidak tergantungan pada organ lain dalam bidang tertentu sehingga tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri.⁴⁹

Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi juga memberi pertimbangan bahwa independensi atau kemerdekaan hakim bukan merupakan *privilege* atau hak istimewa hakim melainkan merupakan hak yang melekat (*indispensable right* atau *inherent right*) pada

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011 Hlm. 40

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011 Hlm. 40

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011 Hlm. 40

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011 Hlm. 41

hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (*fair trial*).⁵⁰

III. PENUTUP

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip dasar dalam negara hukum baik *Rule of Law* maupun *Rechtstaat*. Independensi kekuasaan kehakiman yang mengemuka dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan perwujudan dari Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 meliputi: 1) setiap hakim sebagai personifikasi kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah majelis pada saat memutus sebuah perkara yang dihadapkan padanya. Sehingga tidak terpengaruh oleh jabatan struktural seperti Ketua Pengadilan, Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2) penerapan model periodisasi dengan masa jabatan yang lebih pendek dikhawatirkan akan mengganggu independensi dan konsistensi hakim karena masa jabatan (*tenure of office*) hakim sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama; 3) independensi kekuasaan kehakiman terwujud dengan adanya kemampuan bagi hakim untuk tidak terpengaruh oleh tekanan opini publik dalam mengambil putusan; 4) kekuasaan kehakiman yang harus diminimalisasi dari pengaruh kekuatan politik seperti dalam proses seleksi hakim agung yang tidak lagi memberi peluang bagi DPR untuk memilih orang namun hanya melakukan uji kelayakan; 5) independensi kekuasaan kehakiman harus terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya baik dari paksaan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak ekstra-yudisial; 6) independensi kekuasaan kehakiman tercermin dari ketidak tergantungan pada lembaga lain dalam bidang tertentu sehingga tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri; dan 7) independensi atau kemandirian hakim bukan merupakan *privilege* atau hak istimewa hakim melainkan merupakan hak yang melekat (*indispensable right* atau *inherent right*) pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (*fair trial*)

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011 Hlm. 42

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 8th ed. Minnesota: West Publishing Co, 2004.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Montesquieu. *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- RI, Mahkamah Agung. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1986.
- “Bologna and Milan Global Code of Judicial Ethics 2015.” In *International Conference of Judicial Independence*. Milano: University of Bologna and Bocconi University, 2015.

Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011